

Pengaruh Edukasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Survei pada UMKM Sektor Kuliner di Kota Bandung

Elsa Aisyah Amelia ^{1*}, Cepi Saepuloh ²

^{1,2} Universitas Teknologi Digital, Bandung, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Indonesia.

Email: elsa10221023@digitechuniversity.ac.id ^{1*}, cepisaepuloh@digitechuniversity.ac.id ²

Histori Artikel:

Dikirim 25 Februari 2025; Diterima dalam bentuk revisi 10 April 2025; Diterima 10 Mei 2025; Diterbitkan 1 Juni 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Amelia, E. A., & Saepuloh, C. (2025). Pengaruh Edukasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Survei pada UMKM Sektor Kuliner di Kota Bandung. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(3), 1247–1260. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i3.4067>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh edukasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak survei pada UMKM sektor kuliner di Kota Bandung. Permasalahan kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan bagi pelaku UMKM, meskipun pemerintah telah memberikan berbagai insentif dan kemudahan dalam sistem perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang melibatkan 92 responden dari pelaku UMKM sektor kuliner yang ada di Kota Bandung. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa edukasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai sistem perpajakan, maka tingkat kepatuhan mereka juga cenderung meningkat. Selain itu, kesadaran wajib pajak juga memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pajak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Secara simultan, edukasi pajak dan kesadaran wajib pajak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Kota Bandung. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan program edukasi pajak dan peningkatan kesadaran wajib pajak melalui strategi komunikasi yang lebih efektif.

Kata Kunci: Edukasi Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; UMKM; Sektor Kuliner; Kota Bandung.

Abstract

This study aims to analyze the effect of tax education and taxpayer awareness on taxpayer compliance in a survey of MSMEs in the culinary sector in Bandung City. The problem of taxpayer compliance is still a challenge for MSME players, even though the government has provided various incentives and facilities in the tax system. This study uses a quantitative approach with a survey method involving 92 respondents from MSME players in the culinary sector in Bandung City. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression methods. The results of this study reveal that tax education has a positive and significant effect on taxpayer compliance. In other words, the better the taxpayer's understanding of the tax system, the level of their compliance also tends to increase. In addition, taxpayer awareness also has a positive influence on taxpayer compliance, which indicates that understanding and awareness of the importance of taxes can increase tax compliance. Simultaneously, tax education and taxpayer awareness make a significant contribution to the compliance of MSME taxpayers in the culinary sector in Bandung City. These findings indicate the need to strengthen tax education programs and increase taxpayer awareness through more effective communication strategies.

Keyword: Tax Education; Taxpayer Awareness; Taxpayer Compliance; MSMEs; Culinary Sector; Bandung City.

1. Pendahuluan

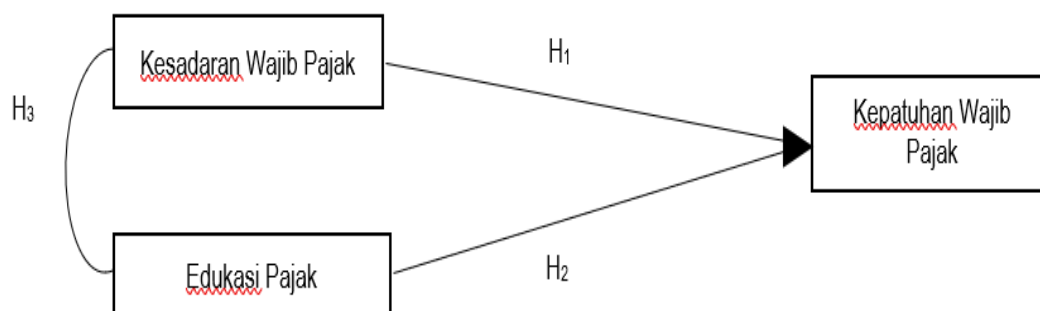
Pajak memiliki peran utama sebagai sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu atau badan usaha tanpa adanya imbalan langsung, dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi isu yang penting dan mendapat perhatian luas dari akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi, mengingat pengaruhnya terhadap kelangsungan fiskal dan pembangunan ekonomi (Panggiarti & Sarfiah, 2023). Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan besar dalam struktur perekonomian Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa terdapat sekitar 64,2 juta UMKM yang menyumbang lebih dari 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen dari total tenaga kerja nasional (M. Junaidi, 2023). Namun, tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM masih terbilang rendah. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman tentang kebijakan perpajakan, termasuk mekanisme PPh final 0,5% yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018 (Rulli, 2021). Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, telah menyediakan berbagai insentif dan kemudahan bagi UMKM, termasuk kebijakan PPh Final sebagai bentuk dukungan terhadap sektor ini. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka, terutama setelah masa berlaku insentif tersebut berakhir. Dalam hal ini, edukasi pajak menjadi langkah strategis yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan. Ketidaktahuan mengenai prosedur pelaporan, manfaat membayar pajak, serta sanksi atas ketidakpatuhan, sering kali menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan. Selain edukasi, kesadaran wajib pajak juga merupakan faktor penting, yang mencakup pemahaman atas fungsi pajak serta motivasi untuk memenuhi kewajiban fiskal secara sukarela.

Kota Bandung merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, dengan populasi UMKM yang besar. Data Dinas Koperasi dan UKM menunjukkan terdapat 10.181 UMKM di Kota Bandung, dengan subsektor kuliner mendominasi hingga 40,9 persen (Bambang, 2023). Kota Bandung dikenal sebagai destinasi wisata kuliner yang berkembang pesat, didukung oleh gaya hidup masyarakat yang mendukung industri makanan dan minuman berbasis digital. Sektor kuliner memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan memperkuat ekonomi daerah. Namun, rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM kuliner menjadi kendala utama dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa edukasi pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan (Panggiarti & Sarfiah, 2023; Herdiatna & Lingga, 2022), namun studi yang lebih mendalam tentang UMKM kuliner di Bandung masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh edukasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak, dengan fokus pada UMKM sektor kuliner di Kota Bandung. Dengan menggunakan pendekatan survei dan analisis statistik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perhatian utama dalam penelitian perpajakan, khususnya dalam rangka memperkuat basis pajak domestik melalui edukasi dan peningkatan kesadaran fiskal. Secara umum, kepatuhan wajib pajak dipahami sebagai perilaku sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakan, baik dalam aspek formal, material, administratif, serta sikap terhadap penghindaran pajak (Akib, Sari, & Anis, 2017; Zain & Wijoyanti, 2010; Gunadi, 2013). Kepatuhan tidak hanya terkait dengan pelaporan tepat waktu, tetapi juga mencerminkan integritas dan pemahaman yang menyeluruh tentang sistem perpajakan. Dalam hal ini, edukasi pajak berperan penting dalam membantu otoritas pajak menyampaikan informasi, meningkatkan literasi perpajakan, serta mengubah perilaku wajib pajak. Edukasi ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga menekankan pada pembentukan pemahaman tentang manfaat dan urgensi kontribusi pajak. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa edukasi pajak mencakup pemahaman perpajakan, partisipasi edukatif, dan akses terhadap informasi yang kredibel. Di sisi lain, kesadaran wajib pajak mencerminkan pemahaman internal wajib pajak terhadap kewajiban pajak sebagai tanggung jawab sosial dan moral. Kesadaran ini mencakup pemahaman hukum,

RESEARCH ARTICLE

persepsi manfaat pajak untuk negara, serta komitmen moral untuk patuh secara sukarela, yang pada gilirannya mengarah pada perubahan perilaku dalam memenuhi kewajiban pajak (Mardiasmo, 2018; Waluyo, 2017). Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa edukasi pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Misalnya, penelitian Herdiatna & Lingga (2022) menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung, demikian pula studi Panggiarti & Sarfiah (2023) yang menyimpulkan bahwa edukasi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM baru.

Dapat disimpulkan bahwa edukasi pajak, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara konsisten menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, baik di berbagai kota maupun dengan objek UMKM. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu terdapat perbedaan pada penelitian yang akan di kaji oleh penulis. Adapun perbedaan yang terletak pada penelitian sebelumnya adalah penelitian ini memfokuskan pada UMKM di Kota Bandung dan variabel spesifik, yaitu edukasi pajak dan kesadaran wajib pajak. Edukasi pajak dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada upaya terencana dan terarah dari pemerintah atau pihak lain untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak, berbeda dengan pemahaman atau pengetahuan yang lebih bergantung pada inisiatif individu. Hal ini memberikan sudut pandang baru yang relevan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.



Gambar 1., kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan tersebut, penelitian ini akan menggunakan kerangka konseptual yang menghubungkan edukasi pajak (dimensi pemahaman, partisipasi, akses informasi), kesadaran wajib pajak (kesadaran moral, persepsi manfaat pajak, kesadaran hukum), dan kepatuhan wajib pajak (kepatuhan formal, material, administratif, dan anti-penghindaran) sebagai variabel utama. Oleh karena itu, hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Edukasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃: Edukasi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survei sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan gambaran yang objektif dan terukur mengenai pengaruh edukasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Kota Bandung. Data yang digunakan bersifat primer, yang diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner tertutup dengan skala Likert (1-5). Kuesioner ini disebarluaskan secara daring melalui Google Forms serta secara luring melalui kunjungan langsung kepada pelaku UMKM dan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibeunying. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM sektor kuliner yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

RESEARCH ARTICLE

(NPWP) dan terdaftar secara resmi di KPP. Berdasarkan data Open Data Kota Bandung, jumlah populasi tercatat sebanyak 1.020 unit usaha. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh ukuran sampel sebanyak 92 responden. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah kombinasi antara *random sampling* untuk memastikan representasi yang merata di seluruh populasi, dan *purposive sampling* untuk memilih responden dengan karakteristik tertentu, seperti yang telah mengikuti program edukasi perpajakan.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	No Kuesioner	Skala
1.	Edukasi Pajak (X_1)	Tingkat pemahaman wajib pajak UMKM terhadap perpajakan yang diperoleh melalui sosialisasi, pelatihan, atau media informasi pajak.	- Pemahaman tentang kewajiban perpajakan yang berlaku bagi UMKM.	1	Skala Likert (1-5)
			- Pengalaman mengikuti sosialisasi atau pelatihan perpajakan.	2	
			- Penilaian terhadap manfaat edukasi pajak yang disediakan pemerintah.	3	
			- Pemahaman cara menghitung, melapor, dan membayar pajak dengan benar.	4	
			- Kemudahan mengakses informasi pajak dari berbagai sumber (internet, seminar, DJP).	5	
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	Kesadaran wajib pajak UMKM dalam memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku.	- Keyakinan bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral setiap warga negara.	6	Skala Likert (1-5)
			- Pandangan bahwa pajak bermanfaat untuk pembangunan nasional.	7	
			- Rasa tanggung jawab untuk membayar pajak secara tepat waktu..	8	
			- Pemahaman	9	

RESEARCH ARTICLE

		tentang	10	
		konsekuensi		
		hukum dari		
		ketidapatuhan		
		pajak..		
		- Kepercayaan		
		terhadap		
		transparansi		
		penggunaan pajak		
		oleh pemerintah.		
3.	Kepatuhan	Tingkat kepatuhan wajib pajak		
	Wajib Pajak	UMKM dalam melaksanakan		
	(Y)	kewajiban perpajakan, baik		
		dalam pembayaran maupun		
		pelaporan pajak.		
		- Ketepatan waktu	11	Skala
		dalam pelaporan		Likert
		SPT Tahunan.		(1-5)
		- Kesesuaian	12	
		pembayaran pajak		
		dengan jumlah		
		yang seharusnya.		
		- Kepatuhan	13	
		terhadap semua		
		peraturan		
		perpajakan yang		
		berlaku.	14	
		- Tidak pernah		
		secara sengaja		
		mengabaikan atau		
		menghindari	15	
		kewajiban		
		perpajakan.		
		- Ketertiban dalam		
		menyimpan		
		dokumen		
		perpajakan secara		
		lengkap.		

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari edukasi pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan kepatuhan wajib pajak (Y), yang dioperasionisasikan melalui sejumlah indikator berdasarkan teori dan referensi terdahulu. Instrumen kuesioner disusun dengan mengadaptasi indikator dari Mardiasmo (2018), Devano & Rahayu (2006), serta penelitian sebelumnya. Sebelum digunakan, instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan bantuan software SPSS versi 30.0. Untuk menganalisis data, digunakan analisis statistik deskriptif guna menggambarkan karakteristik responden dan distribusi data, serta analisis inferensial dengan metode regresi linier berganda, uji t, dan uji F untuk menguji hipotesis yang diajukan. Seluruh proses analisis dilakukan menggunakan SPSS versi terbaru, guna memastikan keakuratan dan keterandalan hasil. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara empiris pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur perpajakan pada sektor UMKM di Indonesia, khususnya dalam konteks Kota Bandung.

RESEARCH ARTICLE

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Profil responden dalam penelitian ini diamati untuk memberi gambaran pada sampel penelitian ini. Responden dikategorikan dalam beberapa kelompok berdasarkan jenis kelamin, lama usaha, dan omzet tahunan.

Tabel 2. Profil Responden

No	Kategori	Sub-Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	58	63%
		Perempuan	34	37%
2	Lama Usaha	1 – 2 Tahun	38	41%
		3 – 5 Tahun	32	35%
		> 5 Tahun	22	24%
3	Omzet Tahunan	< Rp 300 juta	61	66%
		Rp 300 juta – Rp 500 juta	21	23%
		> Rp 500 juta	10	11%

3.1.1 Deskripsi Variabel Penelitian

Setiap variabel dalam penelitian memiliki peran penting dalam membangun model analisis yang dapat menjelaskan fenomena yang diteliti. Pemilihan dan pengukuran variabel yang tepat akan membantu menghasilkan data yang valid dan dapat diandalkan untuk pengambilan kesimpulan yang akurat. Penentuan kriteria skor Variabel Edukasi Pajak (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan 5 indikator sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 N (\text{Jumlah Responden}) &= 92 \\
 \text{Jumlah skor} &= \text{bobot} \times \text{jumlah indikator} \times N \\
 \text{Skor Terendah (1 = STS)} &= 1 \times 5 \times 92 = 460 \\
 \text{Skor Tertinggi (5 = SS)} &= 5 \times 5 \times 92 = 2300 \\
 \text{Rentang Skala} &= \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{5} \\
 &= \frac{2300 - 460}{5} \\
 &= 368
 \end{aligned}$$

Rentang skor untuk variabel Edukasi Pajak (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat ditentukan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Sangat Rendah} &= 460 - 828 \\
 \text{Rendah} &= 829 - 1197 \\
 \text{Cukup} &= 1198 - 1566 \\
 \text{Tinggi} &= 1567 - 1935 \\
 \text{Sangat Tinggi} &= 1936 - 2304
 \end{aligned}$$

3.1.2 Deskripsi Variabel Edukasi Pajak

Hasil pengukuran variabel Edukasi Pajak sebagai berikut:

Tabel 3. Tanggapan Responden Mengenai Edukasi Pajak

No	Indikator	Skor Jawaban					Jumlah
		1	2	3	4	5	
1	Pemahaman tentang kewajiban perpajakan yang berlaku bagi UMKM.	4	7	21	42	18	339
		(4)	(14)	(63)	(168)	(90)	

RESEARCH ARTICLE

2	Pengalaman mengikuti sosialisasi atau pelatihan perpajakan.	2 (2)	5 (10)	20 (60)	43 (172)	22 (110)	354
3	Kemudahan mengakses informasi pajak dari berbagai sumber.	1 (1)	5 (10)	12 (36)	34 (136)	40 (200)	383
4	Pemahaman cara menghitung, melapor, dan membayar pajak dengan benar.	2 (2)	8 (16)	23 (69)	35 (140)	24 (120)	347
5	Penilaian terhadap manfaat edukasi pajak yang disediakan pemerintah.	1 (1)	11 (22)	23 (69)	27 (108)	30 (150)	350
Total							1773

Total skor untuk variabel Edukasi Pajak (X1) adalah 1773, yang terletak dalam rentang 1567 – 1935 sesuai dengan kategori skor yang telah ditetapkan. Hasil ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, edukasi pajak dikategorikan dalam kategori "Tinggi." Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM di sektor kuliner Kota Bandung telah memperoleh edukasi pajak yang memadai, baik melalui sosialisasi, pelatihan, maupun media lainnya.

3.1.3 Deskripsi Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Pengukuran variabel Kesadaran Wajib Pajak dilakukan dengan menggunakan lima indikator, dan hasil penelitian diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4. Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak

Indikator	Skor Jawaban					Jumlah
	1	2	3	4	5	
Keyakinan bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral setiap warga negara.	2 (2)	0 (0)	6 (18)	30 (120)	54 (270)	410
Pandangan bahwa pajak bermanfaat untuk pembangunan nasional.	1 (1)	3 (6)	15 (45)	32 (128)	41 (205)	385
Rasa tanggung jawab untuk membayar pajak secara tepat waktu.	1 (1)	0 (0)	8 (24)	37 (148)	46 (230)	403
Pemahaman tentang konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan pajak.	1 (1)	0 (0)	16 (48)	49 (196)	26 (130)	375
Kepercayaan terhadap transparansi penggunaan pajak oleh pemerintah.	5 (5)	13 (26)	38 (114)	18 (72)	18 (90)	307
Total						1880

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4, total skor untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) adalah 1880, yang terletak dalam rentang 1567 – 1935 sesuai dengan kategori skor yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak secara keseluruhan dikategorikan dalam kategori "Tinggi." Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar wajib pajak UMKM sektor kuliner di Kota Bandung telah memahami pentingnya kewajiban perpajakan dan peran pajak dalam pembangunan nasional.

3.1.4 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Pengukuran variabel Kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan menggunakan lima indikator, dan hasil penelitian diperoleh sebagai berikut:

Tabel 5. Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Skor Jawaban					Jumlah
	1	2	3	4	5	
Ketepatan waktu dalam pelaporan SPT Tahunan.	1	2	12	37	40	389

RESEARCH ARTICLE

	(!)	(4)	(36)	(148)	(200)	
Kesesuaian pembayaran pajak dengan jumlah yang seharusnya.	1	0	6	40	45	404
Kepatuhan terhadap semua peraturan perpajakan yang berlaku.	(1)	(0)	(18)	(160)	(225)	394
Tidak pernah secara sengaja mengabaikan atau menghindari kewajiban perpajakan.	2	1	8	39	42	392
Ketertiban dalam menyimpan dokumen perpajakan secara lengkap.	(2)	(2)	(24)	(156)	(210)	393
	0	1	13	39	39	
	(0)	(2)	(39)	(156)	(195)	
	0	2	8	45	37	
	(0)	(4)	(24)	(180)	(185)	
Total						1972

Berdasarkan hasil perhitungan, total skor untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X1) adalah 1972, yang terletak dalam rentang 1936 – 2304 sesuai dengan kategori skor yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan dikategorikan sebagai "Sangat Tinggi." Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha dalam sektor UMKM kuliner di Kota Bandung telah melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan baik, termasuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan pajak secara rutin, membayar pajak tepat waktu, serta mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

3.1.5 Metode Analisis Kuantitatif

1) Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini, validitas setiap indikator diuji dengan membandingkan nilai r-hitung dengan r-tabel. Jika nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel, maka indikator tersebut dinyatakan valid.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r-Hitung	r-Tabel	Keterangan
Edukasi Pajak (X ₁)	X1.1	0.662	0.207	Valid
	X1.2	0.663	0.207	Valid
	X1.3	0.636	0.207	Valid
	X1.4	0.633	0.207	Valid
	X1.5	0.606	0.207	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	X2.1	0.604	0.207	Valid
	X2.2	0.477	0.207	Valid
	X2.3	0.575	0.207	Valid
	X2.4	0.593	0.207	Valid
	X2.5	0.525	0.207	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0.661	0.207	Valid
	Y1.2	0.701	0.207	Valid
	Y1.3	0.666	0.207	Valid
	Y1.4	0.521	0.207	Valid
	Y1.5	0.552	0.207	Valid

Dalam hasil diatas Uji Validitas, nilai r-tabel yang digunakan sebesar 0.207. Berdasarkan hasil pengujian validitas seluruh indikator dari variabel Edukasi Pajak (X₁), Kesadaran Wajib Pajak (X₂), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai r-hitung yang lebih besar dari r-tabel (0.207), sehingga seluruh indikator dinyatakan valid.

RESEARCH ARTICLE

2) Uji Reabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi suatu instrumen penelitian dalam menghasilkan data yang stabil dan akurat. Salah satu metode yang digunakan adalah Cronbach's Alpha, di mana suatu instrumen dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0.6.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach Alpha		Hasil Reliabilitas Coefficient SPSS	Keterangan
Edukasi Pajak (X2)	0.6	<	0.861	Reliabel
	0.6	<	0.861	Reliabel
	0.6	<	0.862	Reliabel
	0.6	<	0.863	Reliabel
	0.6	<	0.865	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X)	0.6	<	0.864	Reliabel
	0.6	<	0.871	Reliabel
	0.6	<	0.865	Reliabel
	0.6	<	0.864	Reliabel
	0.6	<	0.872	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.6	<	0.861	Reliabel
	0.6	<	0.860	Reliabel
	0.6	<	0.861	Reliabel
	0.6	<	0.867	Reliabel
	0.6	<	0.866	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dapat dilihat pada Tabel 7, Nilai Cronbach's Alpha untuk setiap variabel lebih dari 0.6, sehingga seluruh variabel dianggap reliabel.

3.1.6 Uji Asumsi Klasik

1) Uji normalitas

Untuk memastikan bahwa residual benar-benar mengikuti distribusi normal secara statistic menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.10538950
Most Extreme Differences	Absolute	0.090
	Positive	0.090
	Negative	-0.053
Test Statistic		0.090
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		0.065
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	0.069

Pada hasil pengujian normalitas terhadap Tabel 8, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.065. Nilai ini lebih besar dari 0.05, sehingga H_0 diterima, yang berarti data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hasil ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas dalam regresi telah terpenuhi. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas, maka model regresi yang digunakan dapat dianggap valid dalam mengestimasi parameter regresi dan dalam melakukan prediksi.

RESEARCH ARTICLE

Berdasarkan hasil One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian, model regresi yang diterapkan dapat tetap digunakan untuk analisis selanjutnya.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear yang kuat antara variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas dapat menyebabkan hasil regresi menjadi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Edukasi Pajak	0.602	1.662
Kesadaran Wajib Pajak	0.602	1.662

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 9, seluruh variabel independen memiliki nilai VIF < 10, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi multikolinearitas, sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

3) Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser. Pada uji Glejser, jika nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen melebihi 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.

Tabel 10. Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	5.410	1.045		5.178	0.000
Edukasi Pajak	-0.079	0.050	-0.201	-1.587	0.116
Kesadaran Wajib Pajak	-0.113	0.065	-0.221	-1.746	0.084

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan hasil Tabel 10, variabel edukasi pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi lebih dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

3.1.7 Uji Koefisien Regresi Linear

Koefisien regresi linier adalah nilai yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam sebuah model regresi. Koefisien regresi linier berganda adalah nilai yang menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam sebuah model regresi berganda.

Tabel 11. Persamaan Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients
	B
(Constant)	7.676327

RESEARCH ARTICLE

Edukasi Pajak	0.252249
Kesadaran Wajib Pajak	0.43527

Berdasarkan hasil regresi linier berganda pada Tabel 11, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 7.676 + 0,252X_1 + 0.435X_2$$

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 7.677 menunjukkan bahwa jika tidak ada pengaruh dari edukasi pajak dan kesadaran wajib pajak (X_1 dan X_2 bernilai nol), maka kepatuhan wajib pajak tetap berada pada angka 7.677. Ini mengindikasikan bahwa ada faktor lain yang juga memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di luar variabel yang diteliti dalam model ini.
- 2) Koefisien regresi untuk variabel edukasi pajak (X_1) sebesar 0.252, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam edukasi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib sebesar 0.252, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik edukasi pajak yang diberikan kepada wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan cenderung meningkat.
- 3) Sementara itu, koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak (X_2) sebesar 0.435, yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.435, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

3.1.8 Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Tabel 12. Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.676	1.691		4.540	0.000
	X_1	0.252	0.081	3.120	0.002
	X_2	0.435	0.105	4.148	0.000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 12, pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

- 1) Pada hasil regresi, variabel Edukasi Pajak (X_1) memiliki nilai t sebesar 3.120 dengan Sig. 0.002, yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Sementara itu, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2) memiliki nilai t sebesar 4.148 tingkat signifikansi 0.000, yang lebih kecil dari 0.05. Ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Berdasarkan hasil uji t tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik edukasi pajak maupun kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan edukasi dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3.1.9 Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 13. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	330.084	2	165.042	35.956	<.001 ^b
	Residual	408.524	89	4.590		
	Total	738.609	91			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X2, X1						

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 13, diperoleh sebagai berikut:

- 1) Nilai F sebesar 35.956 dengan nilai signifikansi (Sig.) < 0.001. Dalam penelitian ini, nilai signifikansi < 0.001, yang jauh lebih kecil dari 0.05, sehingga H_0 ditolak.
- 2) Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, edukasi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, kedua variabel independen tersebut secara bersama-sama memiliki hubungan yang kuat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Temuan ini semakin menegaskan bahwa edukasi dan kesadaran wajib pajak berperan krusial dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah serta otoritas pajak perlu terus mengembangkan program edukasi pajak dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan guna mendorong kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

3.1.10 Uji Determinasi

Koefisien determinasi atau R^2 merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar variabel independen dalam model dapat menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 14. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.669 ^a	0.447	0.434	2.14247
a. Predictors: (Constant), X2, X1				
b. Dependent Variable: Y				

Berdasarkan Tabel 14 hasil koefisien determinasi, nilai R^2 sebesar 0.447 mengindikasikan bahwa 44.7% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel edukasi pajak dan kesadaran wajib pajak. Sementara itu, sisanya sebesar 55.3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diterapkan cukup efektif dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak.

3.2 Pembahasan

Pada hasil analisis regresi, edukasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi sebesar 0.252 dengan nilai signifikansi 0.002 (< 0.05) menunjukkan bahwa semakin tinggi edukasi pajak yang diberikan, maka kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Temuan ini didukung oleh Setiawan (2020) yang meneliti partisipasi edukasi pajak di kalangan UMKM dan menemukan bahwa edukasi pajak yang dilakukan secara kontinu memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Panggiarti & Sarfiah (2023) dalam studinya mengenai edukasi pajak pada UMKM baru juga menegaskan bahwa edukasi pajak yang lebih interaktif dan berbasis digital mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Selain itu (Kurniawan. A., *et al.*, 2017) bahwa sosialisasi perpajakan yang efektif berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Gencarnya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak berdampak positif dalam meningkatkan

RESEARCH ARTICLE

pemahaman wajib pajak, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan dalam melaporkan pajak. Kesadaran wajib pajak juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi menunjukkan koefisien sebesar 0.435 dengan nilai signifikansi 0.000 (< 0.05), yang berarti kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Herdiatna & Lingga (2022) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandung. Rahmawati (2018) juga menegaskan bahwa kesadaran hukum merupakan faktor utama yang mendorong individu untuk memenuhi kewajiban pajak. Selain itu, menurut penelitian Kurniawan, A., & Choirunisa, W. (2020), terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peningkatan kesadaran wajib pajak mengenai penghasilan yang dikenakan pajak serta pemahaman dalam pelaporan SPT dapat berkontribusi positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan, edukasi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai $F = 35.956$ dan $\text{Sig.} < 0.001$. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.447 menunjukkan bahwa 44.7% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel edukasi pajak dan kesadaran wajib pajak, sedangkan sisanya 55.3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Penelitian ini sejalan dengan temuan Mansyur *et al.* (2022) yang menemukan bahwa edukasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan tarif pajak memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sementara itu, Mulyani (2017) menyoroti bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor edukasi dan kesadaran, tetapi juga oleh kemudahan dalam proses administrasi pajak. Kurniawan (2022) dalam studinya tentang administrasi perpajakan menekankan bahwa penyederhanaan sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan edukasi pajak dan kesadaran wajib pajak dapat menjadi strategi yang efektif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM, terutama dalam industri kuliner di Kota Bandung.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh edukasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa edukasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat edukasi pajak yang diterima oleh pelaku UMKM, semakin baik pemahaman mereka terhadap kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Meskipun dalam hasil tanggapan responden mengenai edukasi pajak secara keseluruhan tergolong tinggi, namun pada kenyataannya pemahaman tentang kewajiban perpajakan yang berlaku bagi UMKM masih rendah. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ini berarti kesadaran wajib pajak menjadi faktor utama yang mendorong kepatuhan dibandingkan hanya sekadar memperoleh edukasi pajak. Akan tetapi, kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan pajak oleh pemerintah masih sangat minim. Secara simultan, edukasi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, variabel edukasi pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama menjelaskan 44,7% variasi dalam kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Namun pada kenyataannya meskipun sebagian wajib pajak telah memahami pentingnya membayar pajak, mereka tetap memilih untuk tidak melaksanakan kewajiban tersebut secara sadar. Salah satu bentuknya terlihat dalam hasil tanggapan responden dari rendahnya ketepatan waktu dalam pelaporan SPT Tahunan, yang menunjukkan masih adanya ketidaktertiban dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

5. Referensi

- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Glejser, H. (1969). A new test for heteroskedasticity. *Journal of the American Statistical Association*, 64(325), 316-323.
- Guilford, J. P. (1950). *Fundamental statistics in psychology and education*.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 4(1), 13-28. <https://doi.org/10.28932/jafta.v4i1.4993>.
- Junaidi, M. (2023). UMKM hebat, perekonomian nasional meningkat. *kementrian keuangan RI*.
- Kountur, R. (2018). *Metode penelitian untuk penulisan skripsi dan tesis*. Ppm.
- Kurniawan, A., & Choirunisa, W. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas. *Prosiding Frima (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, (3), 174-188.
- Kurniawan, A., Purwanti, M., & Lidiawati, E. (2017). Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *STAR–Study Account. Research*, 17(1), 1-12.
- Maghriby, B., & Ramdani, D. (2020). Pengaruh dari kesadaran diri wajib pajak dan pengetahuan perpajakannya terhadap kepatuhan wajib pajak pada entitas usaha kecil (umkm). *Riset Akuntansi dan Perbankan*, 14(1), 288-300.
- Mansur, F., Maiyarni, R., Prasetyo, E., & Hernando, R. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 69-82. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v11i1.17432>.
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN–Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Panggiarti, E. K., & Sarfiah, S. N. (2023). Pengaruh Edukasi dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus UMKM Baru. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, 11(2), 107-114. <http://dx.doi.org/10.25157/je.v11i2.11651>.
- Rusanti, P. A. (2021). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Berada di Kota Bogor)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan).
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach*. John Wiley & sons.
- Siregar, S. (2017). *Statistik parametrik untuk penelitian*.
- Sudjana, N. (2005). *Metode Statistika Edisi keenam*. Bandung: PT. Tarsito.